



**P U T U S A N**

Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Psr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABD. HONI BIN DACHLAN**;  
Tempat lahir : Pasuruan ;  
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 16 Juni 1974 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl.Patimura Rt. 02 Rw. 02 Kel.Bugul Kidul  
Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tukang bangunan ;

Terdakwa Abd. Honi Bin Dachlan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama WIWIK TRIHARYATI, S.H., MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT, S.H., NURITA EKA PRATIWI, S.H. dan FANDI WINURDANI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat pada OBH YRPP (Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan) Jalan Sumur Gemuling Nomor 10, Desa Kenep, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Penetapan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Psr tertanggal 26 Oktober 2021 ;



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Psr tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Psr tanggal 16 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Psr tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABD. HONI BIN DACHLAN** bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai\_narkotika golongan I bukan tanam yang melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABD. HONI BIN DACHLAN dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda **sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan** pidana penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) plastic klip kecil yang ditandai huruf A yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh) gram beserta bungkus plastiknya
  - b. 1 (satu) plastik klip kecil yang ditandai huru B yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0.46 (nol koma empat enam) gram bersrta bungkus plastiknya
  - c. 1 (satu) plastik klip yang ditandai huruf C yang didalam nya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,68 ( nol koma enam delapan) gra, beserta bungkus pakstiknya
  - d. 1 (satu) unit hp merk NOKIA warna biru beserta sim cardnya dengan nomor 082332252599 dengan nomor Imei 357136063524558,



**DIRAMPAS SEMUANYA UNTUK DIMUSNAHKAN**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga, terdakwa menyesali perbuatannya, serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya bahwa terdakwa tetap pada Permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN: PERTAMA**

Bahwa terdakwa **ABD. HONI BIN DACHLAN** pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 22.22 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2021 bertempat Jl. Pattimura Rt.02 Rw.02 Kel. Bugul Kidul Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. Bukan tanaman jenis sabu-sabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari laporan informasi dari masyarakat bahwa didaerah Kel. Bugul Kidul Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkotika jenis sabu kemudian di tindak lanjuti oleh Petugas Kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut dengan cara melakukan Undercover Buy atau pembelian teselubung kemudian saksi WISNU ARYANGGI,S.Psi bersama rekannya ANGGA WAHYU P melakukan penyamaran untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu kemudian saksi WISNU ARYANGGI,S.Psi bersama rekannya ANGGA WAHYU P langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABD. HONI BIN DACHLAN pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 22.22 Wib bertempat di Jl. Pattimura Kel. Bugul Kidul Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan, kemudian



pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ABD. HONI BIN DACHLAN** saksi melakukan penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu pada gengaman tangan kanannya serta ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi narklotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Pasuruan Kota guna menjalani penyelidikan lebih lanjut

- Bahwa Barang Bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ABD, HONI BIN DACHLAN yaitu:

1. 1 (satu) plastic klip kecil yang ditandai huruf A yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh) gram beserta bungkus plastiknya
2. 1 (satu) plastik klip kecil yang ditandai huru B yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0.46 (nol koma empat enam) gram bersrta bungkus plastiknya
3. 1 (satu) plastik klip yang ditandai huruf C yang didalam nya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,68 (nol koma enam delapan) gra, beserta bungkus pakstiknya
4. 1 (satu) unit hp merk NOKIA warna biru beserta sim cardnya dengan nomor 082332252599 dengan nomor Imei 357136063524558,

- Bahwa terdakwa ABD. HONI BIN DACHLAN menguasai narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada TO seharga Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di daerah Alastelogo Kec. Lekok Kab. Pasuruan.

- Bahwa terdakwa ABD, HONI BIN DACHLAN tidak memeiliki ijin dari pihak manapun atas menguasai, menyimpan, memiliki, menyediakan, atau mengedarkan Narkotika Gol.I bukan tanaman di duga jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Surabaya No.LAB. 06652 / NNF / 2021 tanggal 19 Agustus 2021, dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Krimilnalistik bahwa barang bukti dengan nomor : 13679/2021/NNF s/d 13681/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar **kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

**ATAU**

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Psr



**KEDUA :**

Bahwa terdakwa ABD, HONI BIN DACHLAN pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 22.22 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2021 bertempat Jl. Pattimura Rt.02 Rw.02 Kel. Bugul Kidul Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu-sabu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari laporan informasi dari masyarakat bahwa didaerah Kel. Bugul Kidul Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkotika jenis sabu kemudian di tindak lanjuti oleh Petugas Kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut dengan cara melakukan Undercover Buy atau pembelian teselubung kemudian saksi WISNU ARYANGGI,S.Psi bersama rekannya ANGGA WAHYU P melakukan penyamaran untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu kemudian saksi WISNU ARYANGGI,S.Psi bersama rekannya ANGGA WAHYU P langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABD. HONI BIN DACHLAN pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 22.22 Wib bertempat di Jl. Pattimura Kel. Bugul Kidul Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan, kemudian pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ABD. HONI BIN DACHLAN** saksi melakukan penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu pada gengaman tangan kanannya serta ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Pasuruan Kota guna menjalani penyelidikan lebih lanjut
- Bahwa Barang Bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ABD, HONI BIN DACHLAN yaitu:
  1. 1 (satu) plastic klip kecil yang ditandai huruf A yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh) gram beserta bungkus plastiknya
  2. 1 (satu) plastik klip kecil yang ditandai huru B yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0.46 (nol koma empat enam) gram bersrta bungkus plastiknya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) plastik klip yang ditandai huruf C yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,68 (nol koma enam delapan) gram, beserta bungkus pakstiknya
4. 1 (satu) unit hp merk NOKIA warna biru beserta sim cardnya dengan nomor 082332252599 dengan nomor Imei 357136063524558,
  - Bahwa terdakwa ABD. HONI BIN DACHLAN menguasai narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada TO seharga Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di daerah Alastelogo Kec. Lekok Kab. Pasuruan.
  - Bahwa terdakwa ABD. HONI BIN DACHLAN tidak memiliki ijin dari pihak manapun atas menguasai, menyimpan, memiliki, menyediakan, atau mengedarkan Narkoba Gol.I bukan tanaman di duga jenis sabu.
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Surabaya No.LAB. 06652 / NNF / 2021 tanggal 19 Agustus 2021, dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor : 13679/2021/NNF s/d 13681/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar **kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **WISNU ARYANGGI, S.Psi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan ABD. HONI BIN DACHLAN.
  - Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Kel. Bugul Kidul Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis sabu lalu ditindak lanjuti oleh petugas kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut berupa Undercover Buy atau pembelian terselubung dari rekan kami yang melakukan penyamaran untuk membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa ABD. HONI Bin DACHLAN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu



pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 22.22 WIB yang bertempat di Jl. Patimura Rt. 02 Rw. 02 Kel. Bugul Kidul Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan, kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota melakukan penangkapan kepada terdakwa ABD. HONI Bin DACHLAN kemudian dilakukan penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu di genggam tangan kanannya, serta ditemukan juga 2 (dua) bungkus plastik klip di dalam saku celananya yang berisi narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya diamankan di Polres Pasuruan Kota guna menjalani penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa ABD. HONI Bin DACHLAN dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 22.22 WIB yang bertempat di Jl. Patimura Rt. 02 Rw. 02 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.
- Bahwa barang bukti tersebut di ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap ABD. HONI Bin DACHLAN adalah sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) plastik klip kecil yang ditandai huruf A yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram beserta bungkus plastiknya (barang bukti tersebut ditemukan di genggam terdakwa sebelah kanan).
  - b. 1 (satu) plastic klip kecil yang ditandai huruf B yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0.46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya (barang bukti tersebut ditemukan di saku celana depan sebelah kanan).
  - c. 1 (satu) plastic klip kecil yang ditandai huruf C yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0.68 (nol koma enam puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya, (barang bukti tersebut ditemukan di saku celana depan sebelah kanan).
  - d. 1 (satu) unit Hp merk NOKIA warna biru beserta sim cardnya dengan nomor 082332252599 dengan nomor Imei 357136063524558, (barang bukti tersebut ditemukan di saku celana depan sebelah kiri).
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ABD. HONI Bin DACHLAN bahwa terdakwa ABD. HONI Bin DACHLAN bisa menguasai narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa membeli narkotika jenis sabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. TO seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 21.30 WIB yang bertempat di pinggir jalan di daerah Alastelogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan.

- Bahwa sabu-sabu yang dikuasai oleh terdakwa ABD. HONI Bin DACHLAN berupa 3 bungkus plastik klip tersebut merupakan sabu-sabu yang akan dijual kembali, salah satu sabu-sabu tersebut merupakan sabu-sabu yang dipesan oleh petugas kepolisian berupa undercover buy atau pembelian terselubung kepada terdakwa ABD. HONI Bin DACHLAN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa membeli sabu-sabu kepada TO (DPO) tersebut sudah 2 (dua) kali, yang pertama tiga hari yang lalu pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021, terdakwa membeli seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan yang terakhir pada perkara ini terdakwa membeli sabu-sabu kepada TO seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABD. HONI Bin DACHLAN, Ketika itu terdakwa ABD. HONI Bin DACHLAN sedang berjalan menghampiri saksi ANGGA (petugas yang melakukan penyamaran / undercover buy) di Jl. Patimura Rt. 02 Rw. 02 Kel. Bugul Kidul Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan dan akan memberikan sabu-sabu yang dipesannya.
- Bahwa ketika itu terdakwa ABD. HONI Bin DACHLAN tersebut tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif, serta menuruti perintah petugas.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa ABD. HONI Bin DACHLAN mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada TO di daerah Alastelogo Kec. Lekok Kab Pasuruan, awalnya pada pukul 20.52 WIB terdakwa menelpon kepada TO dengan nomor 081288869015, terdakwa ABD. HONI Bin DACHLAN membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa ABD. HONI Bin DACHLAN sampai di daerah alas telogo Kec. Lekok Kab. Pasuruan, kemudian terdakwa di telp TO dan ditunggu di daerah alas telogo Kec. Lekok Kab Pasuruan, selanjutnya terdakwa ABD. HONI Bin DACHLAN menemui Sdr. TO (DPO) memberikan uang pembelian sabu-sabu tersebut, kemudian Sdr. TO menyuruh terdakwa mengambil sabu-sabu

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





pembelian terdakwa tersebut berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu, di semak -semak yang tidak jauh dari tempat Sdr.TO berada, kemudian setelah terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dan terdakwa langsung pulang.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun sehubungan dengan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. **ANGGA WAHYU P**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan ABD. HONI BIN DACHLAN.
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Kel. Bugul Kidul Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis sabu lalu ditindak lanjuti oleh petugas kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut berupa undercover buy atau pembelian terselubung dari rekan kami yang melakukan penyamaran untuk membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa ABD. HONI Bin DACHLAN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 22.22 WIB yang bertempat di Jl. Patimura Rt. 02 Rw. 02 Kel. Bugul Kidul Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan, kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota melakukan penangkapan kepada terdakwa ABD. HONI Bin DACHLAN kemudian dilakukan pengeledahan lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu di genggam tangan kanannya, serta ditemukan juga 2 (dua) bungkus plastik klip di dalam saku celananya yang berisi narkoba jenis sabu. Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya diamankan di Polres Pasuruan Kota guna menjalani penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa ABD. HONI Bin DACHLAN dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 22.22 WIB yang bertempat di Jl. Patimura Rt. 02 Rw. 02 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.
- Bahwa barang bukti tersebut di ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap ABD. HONI Bin DACHLAN adalah sebagai berikut:



- a. 1 (satu) plastik klip kecil yang ditandai huruf A yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram beserta bungkus plastiknya (barang bukti tersebut ditemukan di genggam tangan terdakwa sebelah kanan).
  - b. 1 (satu) plastik klip kecil yang ditandai huruf B yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0.46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya (barang bukti tersebut ditemukan di saku celana depan sebelah kanan).
  - c. 1 (satu) plastik klip kecil yang ditandai huruf C yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0.68 (nol koma enam puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya, (barang bukti tersebut ditemukan di saku celana depan sebelah kanan).
  - d. 1 (satu) unit Hp merk NOKIA warna biru beserta sim cardnya dengan nomor 082332252599 dengan nomor Imei 357136063524558, (barang bukti tersebut ditemukan di saku celana depan sebelah kiri).
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ABD. HONI Bin DACHLAN bahwa terdakwa ABD. HONI Bin DACHLAN bisa menguasai narkoba jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. TO seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 21.30 wib yang bertempat di pinggir jalan di daerah Alastelogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan.
  - Bahwa sabu-sabu yang dikuasai oleh terdakwa ABD. HONI Bin DACHLAN berupa 3 bungkus plastik klip tersebut merupakan sabu-sabu yang akan dijual kembali, salah satu sabu-sabu tersebut merupakan sabu-sabu yang dipesan oleh petugas kepolisian berupa Undercover Buy atau pembelian terselubung kepada terdakwa ABD. HONI Bin DACHLAN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
  - Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa membeli sabu-sabu kepada TO (DPO) tersebut sudah 2 (dua) kali, yang pertama tiga hari yang lalu pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021, terdakwa membeli seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan yang terakhir pada perkara ini terdakwa membeli sabu-sabu kepada TO seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABD. HONI Bin DACHLAN, Ketika itu terdakwa ABD. HONI Bin DACHLAN sedang berjalan menghampiri saksi ANGGA (petugas yang melakukan penyamaran / undercover buy) di Jl. Patimura RT. 02 RW. 02 Kel. Bugul Kidul Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan dan akan memberikan sabu-sabu yang dipesannya.
- Bahwa ketika itu terdakwa ABD. HONI Bin DACHLAN tersebut tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif, serta menuruti perintah petugas.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa ABD. HONI Bin DACHLAN mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada TO di daerah Alastelogo Kec. Lekok Kab Pasuruan, awalnya pada pukul 20.52 WIB terdakwa menelpon kepada TO dengan nomor 081288869015, terdakwa ABD. HONI Bin DACHLAN membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 550.000 (lima ratus limapuluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa ABD. HONI Bin DACHLAN sampai di daerah alas telogo Kec. Lekok Kab. Pasuruan, kemudian terdakwa di telpon TO dan ditunggu di daerah alas telogo Kec. Lekok Kab Pasuruan, selanjutnya terdakwa ABD. HONI Bin DACHLAN menemui Sdr.TO (DPO) memberikan uang pembelian sabu-sabu tersebut, kemudian Sdr. TO menyuruh terdakwa mengambil sabu-sabu pembelian terdakwa tersebut berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu, di semak-semak yang tidak jauh dari tempat Sdr.TO berada, kemudian setelah terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dan terdakwa langsung pulang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun sehubungan dengan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 22.22 WIB di Jl. Patimura RT 02 RW 02 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, yang

**Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Psr**



kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) plastik klip kecil yang ditandai huruf A yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram beserta bungkus plastiknya,
  2. 1 (satu) plastik klip kecil yang ditandai huruf B yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0.46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya.
  3. 1 (satu) plastik klip kecil yang ditandai huruf C yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0.68 (nol koma enam puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya.
  4. 1 (satu) unit hp merk NOKIA warna biru beserta sim cardnya dengan nomor 082332252599 dengan nomor Imei 357136063524558.
- Bahwa terdakwa tidak tahu berat pasti jumlah narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa baru mengetahui berat barang bukti narkoba jenis sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh petugas kepolisian dihadapan terdakwa dan penasehat hukum terdakwa.
  - Bahwa saat terdakwa diamankan oleh petugas, saat itu terdakwa sedang berjalan menghampiri ANGGA (petugas yang melakukan penyamaran / undercover buy) di Jl. Patimura Rt. 02 Rw. 02 Kel. Bugul Kidul Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan dan akan memberikan sabu-sabu pesannya.
  - Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan terdakwa menjual 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu ditandai dengan huruf A dengan berat 0.57 (nol koma lima puluh tujuh gram) beserta bungkus plastik klipnya kepada ANGGA (petugas yang melakukan penyamaran / undercover buy) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan di genggam tangan kanannya terdakwa, serta terdakwa kedapatan menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu, ditandai dengan huruf B dengan berat 0,46 gram, dan ditandai dengan huruf C dengan berat 0,68 gram, yang mana sabu-sabu tersebut terdakwa bawa dan terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan depan.
  - Bahwa sabu-sabu tersebut berupa 3 (tiga) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih ditandai dengan huruf A dengan berat 0,57 (koma tiga lima puluh tujuh) gram beserta bungkus plastiknya dan ditandai dengan huruf B dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta bungkus plastik klipnya dan ditandai dengan huruf C dengan berat 0,68 (nol



koma enam puluh delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya merupakan milik terdakwa yang terdakwa beli kepada seorang yang bernama Sdr. TO di daerah Alastelogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan dengan harga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) rencana akan terdakwa konsumsi sendiri dan terdakwa jual kepada seorang yang bernama ANGGA (petugas yang melakukan penyamaran / undercover buy) dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika jenis apapun.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip kecil yang ditandai huruf A yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram beserta bungkus plastiknya.
- 1 (satu) plastik klip kecil yang ditandai huruf B yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0.46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya.
- 1 (satu) plastik klip kecil yang ditandai huruf C yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0.68 (nol koma enam puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya.
- 1 (satu) unit hp merk NOKIA warna biru beserta sim cardnya dengan nomor 082332252599 dengan nomor Imei 357136063524558

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa serta telah membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No.LAB. 06652/NNF/2021 tanggal 19 Agustus 2021. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 13679/2021/NNF s/d 13681/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar





**kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang telah dengan lengkap tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap pula telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 22.22 WIB di Jl. Patimura RT 02 RW 02 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.
- Bahwa kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) plastik klip kecil yang ditandai huruf A yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram beserta bungkus plastiknya.
  2. 1 (satu) plastik klip kecil yang ditandai huruf B yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 0.46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya.
  3. 1 (satu) plastik klip kecil yang ditandai huruf C yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 0.68 (nol koma enam puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya.
  5. 1 (satu) unit hp merk NOKIA warna biru beserta sim cardnya dengan nomor 082332252599 dengan nomor Imei 357136063524558.
- Bahwa terdakwa tidak tahu berat pasti jumlah narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa baru mengetahui berat barang bukti narkotika jenis sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh petugas kepolisian dihadapan terdakwa dan penasehat hukum terdakwa.
- Bahwa saat terdakwa diamankan oleh petugas, saat itu terdakwa sedang berjalan menghampiri ANGGA (petugas yang melakukan penyamaran / undercover buy) di Jl. Patimura Rt. 02 Rw. 02 Kel. Bugul Kidul Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan dan akan memberikan sabu-sabu pesannya.
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan terdakwa menjual 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu ditandai dengan huruf A dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh gram) beserta bungkus plastik klipnya



kepada ANGGA (petugas yang melakukan penyamaran / undercover buy) dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan di genggam tangan kanannya terdakwa, serta terdakwa kedapatan menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu, ditandai dengan huruf B dengan berat 0,46 gram, dan ditandai dengan huruf C dengan berat 0,68 gram, yang mana sabu-sabu tersebut terdakwa bawa dan terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan depan.

- Bahwa sabu-sabu tersebut berupa 3 (tiga) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih ditandai dengan huruf A dengan berat 0,57 (koma tiga lima puluh tujuh) gram beserta bungkus plastiknya dan ditandai dengan huruf B dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta bungkus plastik klipnya dan ditandai dengan huruf C dengan berat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya merupakan milik terdakwa yang terdakwa beli kepada seorang yang bernama sdr. TO di daerah Alastelogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan dengan harga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) rencana akan terdakwa konsumsi sendiri dan terdakwa jual kepada seorang yang bernama ANGGA (petugas yang melakukan penyamaran / undercover buy) dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No.LAB. 06652/NNF/2021 tanggal 19 Agustus 2021. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 13679/2021/NNF s/d 13681/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar **kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu : **Pertama** : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, **Atau Kedua** : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa menunjuk pada bentuk dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa tersebut, maka pembuktian dan pertimbangan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah yang paling



sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini, artinya kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak perlu semuanya dipertimbangkan satu persatu melainkan salah satu saja sebagai alternatif yang mengesampingkan dakwaan lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan adalah dapat diketahui dari unsur-unsur dari kedua dakwaan tersebut yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif **pertama** adalah pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana perbuatan yang diatur dan diancam dengan pidana adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan** Narkotika Golongan I, sedangkan dakwaan alternatif **kedua** adalah pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur mengenai perbuatan yang diancam dengan pidana adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam perkara terdakwa ini, terdakwa ditangkap oleh petugas saat terdakwa sedang berjalan menghampiri ANGGA (petugas yang melakukan penyamaran / undercover buy) di Jl. Patimura RT. 02 RW. 02 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dan akan memberikan sabu-sabu pesannya.

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan terdakwa menjual 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu ditandai dengan huruf A dengan berat 0.57 (nol koma lima puluh tujuh gram) beserta bungkus plastik klipnya kepada ANGGA (petugas yang melakukan penyamaran / undercover buy) dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) serta terdakwa kedapatan menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu, ditandai dengan huruf B dengan berat 0.46, dan ditandai dengan huruf C dengan berat 0.68, yang mana sabu-sabu tersebut terdakwa bawa dan terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan depan, tanpa ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih ditandai dengan huruf A dengan berat 0,57 (koma tiga lima puluh tujuh) gram beserta bungkus plastiknya ditemukan di



genggaman tangan terdakwa sebelah kanan dan ditandai dengan huruf B dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta bungkus plastik klipnya dan ditandai dengan huruf C dengan berat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya, keduanya ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan adalah dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

**Ad.1. Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan Setiap orang yaitu setiap pribadi yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain, sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa setiap orang secara historis kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seorang bernama ABD. HONI Bin DACHLAN dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dalam persidangan,



diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang namanya tersebut di atas yang dihadapkan ke depan persidangan secara teleconference adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa perbuatan yang kesemuanya itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” berasal dari kata dasar milik berarti adanya hak atau kepunyaan, untuk pengertian “menyimpan” berasal dari kata dasar simpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang dan lain sebagainya, atau menyembunyikan, sedangkan pengertian “menguasai” adalah mengendalikan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdiri dari beberapa perbuatan, maka jika salah satu perbuatan itu saja sudah terbukti dan dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, maka unsur kedua tersebut dapat dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan dimana si pelaku tidak berhak untuk berbuat atau melakukan perbuatan tersebut, dan melawan hukum disini harus diartikan melawan hukum secara formil, artinya sifat dari suatu perbuatan yang melawan hukum itu ditetapkan dalam rumusan delik atau bertentangan dengan aturan hukum yang sudah dituliskan ;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;





Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapat ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Kepala Badan POM (pasal 8 ayat (2), pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas, jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara terdakwa ini, berawal informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kel. Bugul Kidul Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkotika jenis sabu kemudian ditindak lanjuti oleh Petugas Kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut dengan cara melakukan undercover buy atau pembelian teselubung kemudian saksi WISNU ARYANGGI,S.Psi bersama rekannya ANGGA WAHYU P melakukan penyamaran untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu kemudian saksi WISNU ARYANGGI,S.Psi bersama rekannya ANGGA WAHYU P langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABD. HONI BIN DACHLAN pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 22.22 WIB bertempat di Jl. Pattimura Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, kemudian pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi petugas Kepolisian melakukan penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu pada gengaman tangan kanannya serta ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu, keduanya ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Pasuruan Kota guna menjalani penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ABD. HONI BIN DACHLAN yaitu:

- a. 1 (satu) plastik klip kecil yang ditandai huruf A yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh) gram beserta bungkus plastiknya;
- b. 1 (satu) plastik klip kecil yang ditandai huru B yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 0.46 (nol koma empat enam) gram bersrta bungkus plastiknya;



c. 1 (satu) plastik klip yang ditandai huruf C yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,68 (nol koma enam delapan) gram, beserta bungkus pakstiknya;

d. 1 (satu) unit hand phone merk NOKIA warna biru beserta sim cardnya dengan nomor 082332252599 dengan nomor Imei 357136063524558,

Menimbang, bahwa terdakwa ABD. HONI BIN DACHLAN menguasai narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada TO seharga Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di daerah Alastelogo Kec. Lekok Kab. Pasuruan.

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang ditandai huruf A yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh) gram beserta bungkus plastiknya yang ditemukan di genggam tangan kanannya terdakwa, 1 (satu) plastik klip kecil yang ditandai huruf B yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,46 (nol koma empat enam) gram beserta bungkus plastiknya dan 1 (satu) plastik klip yang ditandai huruf C yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,68 (nol koma enam delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai tersebut termasuk dalam pengertian narkotika golongan I ataukah bukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No.LAB. 06652/NNF/2021 tanggal 19 Agustus 2021. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 13679/2021/NNF s/d 13681/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar **kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang ditandai huruf A yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh) gram beserta bungkus plastiknya yang ditemukan di genggam tangan kanannya terdakwa, 1 (satu) plastik klip kecil yang ditandai huruf B yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,46 (nol koma empat enam) gram beserta bungkus plastiknya dan 1 (satu) plastik klip yang ditandai huruf C yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,68 (nol koma enam



delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai tersebut adalah Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah menguasai 1 (satu) plastik klip kecil yang ditandai huruf A yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh) gram beserta bungkus plastiknya yang ditemukan di genggam tangan kanannya terdakwa, 1 (satu) plastik klip kecil yang ditandai huruf B yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,46 (nol koma empat enam) gram beserta bungkus plastiknya dan 1 (satu) plastik klip yang ditandai huruf C yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,68 (nol koma enam delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai saat penggeledahan terhadap terdakwa, pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 22.22 WIB bertempat di Jl. Pattimura Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah seorang pedagang besar farmasi dan bukan pula orang yang sedang menjalani rehabilitasi karena penggunaan narkotika sehingga perlu untuk mengkonsumsi narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian, terdakwa tidak berhak untuk menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur kedua ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum kepada terdakwa telah terpenuhi, maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa pemidanaan dapat dijatuhkan kepada pelaku suatu tindak pidana oleh karena sifat perbuatannya yang melawan hukum dan telah dinyatakan terbukti bersalah, akan tetapi sifat melawan hukumnya dari suatu



perbuatan pidana dapat dihapuskan oleh karena adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar dari suatu perbuatan dan sebagai konsekuensinya pelaku tidak dapat dikenakan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara terdakwa tersebut, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya penjatuhan pidana kepada terdakwa adalah telah tepat dan adil sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan pasal yang terbukti merupakan kumulasi pidana penjara dan denda, maka terhadap pidana denda ditetapkan bahwa apabila terdakwa tidak dapat membayar denda maka terhadap terdakwa diharuskan mengganti dengan menjalani pidana penjara pengganti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang ditandai huruf A yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh) gram beserta bungkus plastiknya yang ditemukan di genggam tangan kanannya terdakwa, 1 (satu) plastik klip kecil yang ditandai huruf B yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,46 (nol koma empat enam) gram beserta bungkus plastiknya dan 1 (satu) plastik klip yang ditandai huruf C yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,68 (nol koma enam delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai saat penggeledahan terhadap terdakwa dan 1 (satu) unit hp merk NOKIA warna biru beserta sim cardnya dengan nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082332252599 dengan nomor Imei 357136063524558, karena merupakan barang kejahatan dari tindak pidana ini, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang keadaan meringankan terdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba ;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ABD. HONI BIN DACHLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) plastik klip kecil yang ditandai huruf A yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh) gram beserta bungkus plastiknya;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Psr





- b. 1 (satu) plastik klip kecil yang ditandai huruf B yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,46 (nol koma empat enam) gram beserta bungkus plastiknya;
- c. 1 (satu) plastik klip yang ditandai huruf C yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,68 (nol koma enam delapan) gram beserta bungkus plastiknya;
- d. 1 (satu) unit hp merk NOKIA warna biru beserta sim cardnya dengan nomor 082332252599 dengan nomor Imei 357136063524558

**DIRAMPAS SEMUANYA UNTUK DIMUSNAHKAN**

- 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Selasa tanggal 30 November 2021, oleh kami, **HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **IDA AYU WIDYARINI, S.H., M.Hum.** dan **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Bambang Supriyono, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **R.A. Rita Nurcahya, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**IDA AYU WIDYARINI, S.H., M.Hum. HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H.**

**I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**BAMBANG SUPRIYONO, S.H.**